

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zaman ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan menganggap Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya (Muhammad Syafii; 2001; 3).

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua *syari'ah* (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi) (Lukman Hakim; 2012; 3).

Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang *ditempuh* atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini dipergunakan oleh umat Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah SWT dan diantaranya dengan manusia. Jadi singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim (Adiwarman; 2011; 7).

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Praktik riba merupakan kegiatan utang piutang atau jual beli yang menghasilkan penambahan yang

tidak sesuai dengan prinsip syariah hal ini terdapat dalam al Qur'an dan Ash Sunah. Al Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu (Ismail; 2011; 17).

Demikian pula Islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan Islam boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya melakukan hal hal yang dilarang oleh Islam. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi (Veithzal Rivai; 2010; 53).

Kajian tentang ekonomi Islam terus berlanjut yang dilakukan oleh para ahli ekonomi dunia dalam rangka mencari jalan keluar terhadap kemelut ekonomi dunia. Pertemuan pertama dilaksanakan pada april 1984 yang dihadiri antara lain Willis Clark (Wakil Presiden Bank Dunia) dan H. Hellberg (Perwakilan WHO) dan beberapa tokoh ekonomi lainnya. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa perlunya mencari kebijaksanaan baru (*New Economic Policy*) dalam menata ekonomi dunia. Pertemuan ini dilanjutkan pada 1985 yang dihadiri oleh 150 orang ahli ekonomi dunia, diantaranya Hazel Hunderson (Direktur Pusat Studi Alternatif Ekonomi Masa Depan dari Florida State University, USA) yang mengatakan bahwa munculnya

sistem ekonomi Islam sebagai kebijaksanaan alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini (Abdul Manan; 2012; 58).

Bunga bank sama dengan riba hal ini akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktik bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qu'an dan Hadits. Kesamaan itu sulit dibantah apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan *mudharat*-nya daripada manfaatnya. *Kemudharatan* sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba karena ada unsur yang dilarang menurut agama atau menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga (Muhammad; 2011; 64).

Transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ketidakadilan disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak dan pasti untung (Syafii; 2001; 38).

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Nofinawati; 2014).

Proses penghimpunan dana (*funding*), pada bank menarik simpanan dan tabungan dari masyarakat guna membuat suatu kemampuan keuangan ditambah dengan modalnya sendiri yang cukup kuat sehingga dia dapat terjun pada lapangan investasi dengan aman dan berkesinambungan. Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan, dan deposito di bank syariah adalah akad *wadiah* dan *mudharabah* (Helmi; 2014).

*Wadiah* perbankan syariah yang saat ini dipraktikkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala risiko yang terjadi pada dananya. Ulama kontemporer yang mengkritisi penamaannya dengan *wadiah* dan sebagai gantinya mereka mengusulkan untuk menggunakan istilah lain, semisal *al-hisab al-jari* atau yang secara bahasa bermakna *account*. Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan

syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan *wadiah* bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba (Siti Aisyah; 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa berkepentingan untuk meneliti tabungan di bank syariah, yang fokusnya pada akad *wadiah*. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah akad *wadiah* pada produk tabungan di Bank Jateng Cabang Syariah Purwokerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan pada Bank Jateng Cabang Syariah Purwokerto?
2. Bagaimana proses penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di Bank Jateng Cabang Syariah Purwokerto?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di Bank Jateng Cabang Syariah Purwokerto.
  - b. Untuk mengetahui proses penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan di Bank Jateng Cabang Syariah Purwokerto.
2. Manfaat
  - a. Memahami praktik penerapan akad *wadiah* pada Bank Jateng Cabang Syariah Purwokerto.

- b. Sebagai pengayaan referensi dan informasi baru bagi para civitas akademika dan praktisi yang ingin mendalami perbankan syariah
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber dan informasi baru dalam penyusunan penelitian yang sejenis.
- d. Sebagai pertimbangan bahan bagi peneliti maupun lembaga yang akan menyempurnakan akad tabungan *wadiah* perbankan berdasarkan syariah.

